



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;  
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;  
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;  
4. Para Kepala Distrik Navigasi;  
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;  
6. Para Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.

**SURAT EDARAN**

Nomor SE - DJPL 25 Tahun 2025

**TENTANG**

**PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN SERTA  
PENCEGAHAN KECELAKAAN KAPAL  
PADA ANGKUTAN LAUT DAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN**

1. Latar Belakang
  - a. Dalam rangka mengantisipasi kecelakaan kapal, diperlukan persiapan dan pemantauan di lapangan, guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;
  - b. Masih banyaknya kecelakaan kapal yang diakibatkan adanya faktor kesalahan manusia (*human error*) dan faktor alam.
2. Maksud dan Tujuan
  - a. Meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran pada angkutan laut dan angkutan penyeberangan;
  - b. Meminimalisasi terjadinya kecelakaan kapal yang mengakibatkan kerugian harta benda dan jiwa;
  - c. Kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna mendukung terwujudnya keselamatan pelayaran.
3. Ruang Lingkup
  - a. Terpenuhinya seluruh aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim, bagi angkutan laut dan angkutan penyeberangan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia;
  - b. Kesiapan terhadap sarana dan prasarana pelabuhan dan armada angkutan penyeberangan serta manajemen operasional lalu lintas dan pencegahan kecelakaan kapal.
4. Dasar
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - b. Peraturan...

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

5. Isi Edaran

- a. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Para Kepala Distrik Navigasi, Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Para Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai agar melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:
  - 1) Memberitahukan kepada Nakhoda, keagenan kapal, dan keagenan awak kapal untuk memastikan pengisian dan penandatanganan *master sailing declaration* dilakukan sesuai kondisi yang sebenarnya;
  - 2) Memastikan pemilik kapal/operator kapal telah menyelenggarakan pelatihan penanggulangan musibah bagi Nakhoda dan anak buah kapal yang berada di atas kapal secara berkala;
  - 3) Memperhatikan berita terkini terhadap keadaan cuaca dalam pelayaran melalui *website* atau aplikasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebelum mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar;
  - 4) Mewajibkan Nakhoda dan anak buah kapal yang bertugas untuk mengontrol dan patroli serta memperhatikan CCTV untuk keamanan dan keselamatan penumpang di atas kapal;
  - 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait demi terwujudnya kelancaran pelayanan bagi penumpang pada angkutan laut dan angkutan penyeberangan;
  - 6) Memberikan informasi melalui radio maupun sarana komunikasi lainnya kepada kapal-kapal yang berlayar terkait perubahan cuaca ekstrim agar kapal-kapal berhati-hati saat melintas perairan;
  - 7) Mengawasi ketertiban dan keamanan saat berlangsungnya kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang;

8) Apabila...

- 8) Apabila terjadi kecelakaan kapal agar segera mengambil langkah tindakan penyelamatan dengan berkoordinasi serta memerintahkan kapal yang berada di sekitarnya untuk segera membantu penyelamatan pada kesempatan pertama dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui *Maritime Coordination Center* (MCC);
  - 9) Memastikan pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan laut dan angkutan penyeberangan di atas kapal dan di terminal oleh operator terminal penumpang dan penyelenggara angkutan laut dan angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.
- b. Para pemilik kapal/operator kapal dan nakhoda agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Nakhoda mengisi dan menandatangani *master sailing declaration* sebelum kapal berlayar dan menyampaikannya kepada Syahbandar;
  - 2) Nakhoda dan/atau anak buah kapal harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
  - 3) Memastikan jumlah penumpang pada kapal angkutan laut dan angkutan penyeberangan yang digunakan untuk mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas dan manifestnya;
  - 4) Menginformasikan kepada penumpang untuk tidak berada di dalam kendaraan selama pelayaran untuk kapal Ro-Ro yang memuat penumpang dan kendaraan;
  - 5) Memastikan bahwa alat *lashing* pada kapal yang memuat kendaraan sesuai standar yang berlaku serta melakukan *lashing* sesuai dengan aturan;
  - 6) Melakukan familiarisasi terkait kondisi berbahaya di atas kapal termasuk bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh penumpang;
  - 7) Nakhoda beserta anak buah kapal wajib melakukan patroli pengawasan keamanan kapal saat kapal dalam perjalanan untuk meminimalisasi resiko yang timbul;
  - 8) Nakhoda wajib berada di atas kapal saat kapal akan melakukan pelayaran;
  - 9) Pemilik kapal atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

## 6. Penutup

- a. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Para Kepala Distrik Navigasi, Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Para Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai agar mensosialisasikan penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal ini, melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal.
  - b. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



MUHAMMAD MASYHUD

NIP. 19700622-998031-001

### Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Para Direktur, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Ketua Umum DPP *Indonesia National Shipowners Association* (INSA);
4. Ketua Umum DPP *Indonesia Shipping Agencies Association* (ISAA);
5. Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI);
6. Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI);
7. Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai dan Penyeberangan (GAPASDAP);
8. Ketua Umum DPP *Indonesia National Ferry Owner Association* (INFA);
9. Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).